

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 002 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PIALA KEBANGSAAN
TENTANG
AMANDEMEN PERATURAN
KEAMANAN DAN KESELAMATAN
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya suatu kegiatan kerja maka dipandang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur pengamanan dan keselamatan sebagai pedoman agar kegiatan ini berjalan dengan semestinya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 Ayat a Pendidikan tinggi bertujuan berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi.
3. Tercantum dalam Anggaran Dasar BAB II Pasal 4(b) KEMA UKRI amandemen 2025 tentang Menyediakan forum untuk mempererat hubungan (struktural dan fungsional) komponen kemahasiswaan, serta kerjasama antar anggota/mahasiswa, yang mengacu pada poin(2).
4. Tercantum dalam Anggaran Dasar BAB III Pasal 7(1) KEMA UKRI amandemen 2025 tentang menyelenggarakan kegiatan, pelatihan, seminar, musyawarah kerja dan usaha lain untuk mencapai asas dan tujuan organisasi.
5. Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Pasal 4(2) KEMA UKRI amandemen 2025 tentang

Menetapkan

Mendukung dan meningkatkan potensi serta kreativitas mahasiswa yang dimiliki serta langkah daya guna.

- : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Keamanan dan Keselamatan Piala Kebangsaan.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Gedung PKK Lt.02
Hari : Minggu
Tanggal : 19 April 2026
Pukul : 12.31 WIB

Menyetujui,
Ketua umum Dewan Perwakilan Mahasiswa UKRI

.....

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Latar Belakang

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu panduan operasional yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu kegiatan. SOP dibuat untuk membantu melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta memastikan konsistensi dalam menjalankan proses kegiatan piala kebangsaan.

Pasal 2

Sasaran

Seluruh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI).

Pasal 3

Maksud

SOP Keamanan dan Keselamatan ini dibuat dengan maksud untuk memastikan bahwa SOP sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan

Pasal 4

Tujuan

Dengan adanya SOP Keamanan dan Keselamatan yang baik dan efektif, diharapkan menciptakan situasi yang kondusif, terstruktur, dan terkontrol. Hal ini akan membuat situasi dan kondisi Kegiatan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Struktur

- a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Kebangsaan Futsal Club (KFC) selaku penyelenggara sekaligus bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan selama berlangsungnya kegiatan.
- b. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan.
- c. Seluruh pelaksana kegiatan bertanggung jawab pada area pengamanan dan keselamatan yang telah ditentukan.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 6

Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan penting dalam kegiatan untuk memastikan perlindungan bagi semua individu dan kelompok yang terlibat, menciptakan lingkungan yang nyaman serta kondusif, dan mencegah risiko kecelakaan serta gangguan. Dengan langkah keselamatan yang baik, kegiatan dapat berlangsung tanpa hambatan, dan risiko terhadap fasilitas maupun peserta dapat diminimalisir.

Tindakan pengamanan dan keselamatan ini dilakukan sebelum, selama, dan setelah pertandingan berlangsung.

Pasal 7

Jenis Ancaman

- a. Membawa obat terlarang, minuman keras dan senjata tajam.
- b. Perkelahian antar pemain maupun antar *supporter*.
- c. Penonton masuk lapangan.
- d. Pelemparan ke dalam lapangan.
- e. Perusakan fasilitas lapangan.
- f. Melakukan tindakan provokatif.

Pasal 8

Tahapan

- a. Tahap Persiapan
 - 1) Sebelum melaksanakan pengamanan wajib didahului dengan *briefing* bersama dengan Panitia pelaksana kegiatan
 - 2) *Briefing* dipimpin oleh Ketua panitia pelaksana kegiatan
 - 3) Panitia pelaksana kegiatan wajib melaksanakan pengecekan kelengkapan pengamanan dan keselamatan untuk memastikan bahwa tidak ada benda-benda yang dibawa selama pengamanan yang dapat membahayakan keselamatan *supporter* dan pemain.
 - 4) Panitia Pelaksana wajib melakukan mitigasi dengan perhitungan HIRADC.
- b. Pelaksanaan
 - 1) Panitia pelaksana kegiatan wajib menempati posisi yang sebelumnya telah ditentukan sebelum pertandingan dimulai
 - 2) Panitia pelaksana kegiatan yang bertugas wajib memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada barang di lapangan yang dapat berpotensi membahayakan dan mengganggu perangkat pertandingan dan pemain selama pertandingan

- 3) Panitia pelaksana kegiatan wajib memeriksa kondisi pintu akses masuk dari tribun ke dalam area lapangan pertandingan serta pintu masuk dan keluar agar mudah diakses apabila terjadi keadaan mendesak.
- c. Pengakhiran
- 1) Panitia pelaksana kegiatan masih tetap di tempatnya sampai seluruh perangkat pertandingan selesai.
 - 2) Panitia pelaksana kegiatan melakukan evaluasi internal setelah kegiatan selesai.

Pasal 9

Faktor Eksternal

Jika terjadi kerusakan di luar atau setelah kegiatan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab individu dan Himpunan Mahasiswa Jurusan yang bersangkutan.

BAB III

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 10

Peraturan Tambahan

Segala bentuk aturan yang tidak tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan dan Keselamatan Piala Kebangsaan akan dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) serta penyelenggara kegiatan untuk disesuaikan sebagaimana mestinya.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 11

Penutup

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan dan Keselamatan Piala Kebangsaan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran

Tabel HIRADC

Isi dalam tabel HIRADC ini dapat disesuaikan sebagaimana kebutuhan dan penyesuaian yang dibuat, isi dalam tabel HIRADC di bawah hanya dibuat untuk dijadikan contoh dalam pembuatan tabel HIRADC.

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	L	S	Skor	Tingkat Risiko	Pengendalian (Control)
1	Pertandingan di Lapangan	Keseleo	4	3	12	H	- Penyediaan tim fisioterapi - Ambulance standby.
		Lecet	2	1	2	L	- Penyediaan P3K - Medis di pinggir lapangan
2	Supporter (Pergerakan penonton)	Panas	4	1	4	L	- Diingatkan untuk membawa kipas - Penempatan penonton agar tidak terlalu berdesakan.
		Berdesakan	4	5	20	E	- Sistem penempatan penonton agar lebih diberi space - Teknis masuknya penonton agar tidak membludak
		Tawuran	3	4	12	H	- Penempatan personel keamanan di tiap tribun/penonton per himpunan - Pemisahan pintu masuk dan keluar.
3	Penggunaan Listrik	Kabel terkelupas	2	3	6	M	- Pemasangan dengan lakban/pipa - Jauhkan dari jangkauan umum

		Kabel yang berantakan	3	2	6	M	- Pemasangan dengan kabel dan penyimpanan yang disesuaikan
4	Kebersihan	Tumpahan Minuman	3	1	3	L	- Tim kebersihan yang standby untuk membersihkan lapangan/tribun ketika jeda pertandingan.